



SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN MINAHASA UTARA
NOMOR : 800 / DPPO / 0705 / VII / 2009

TENTANG
PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN NON-FORMAL DAN INFORMAL

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

Membaca : Surat permohonan izin penyelenggaraan program Pendidikan Non Formal dan Informal “ **Helda Lengkong, S.Pd** ” Selaku pemimpin pada “ **TK GMIM DORKAS** ” tanggal 13 Juli 2009 serta lampiran-lampirannya.

Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil verifikasi Kepala Bidang Pendidikan Non Formal dan Informal Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Minahasa Utara, kepada lembaga tersebut diatas dapat diberikan izin penyelenggaraan
b. bahwa izin penyelenggaraan tersebut dapat diberikan dalam batas ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan.

Mengingat : 1. Undang-undang No. 23 Tahun 2002, tentang Perlindungan Anak
2. Undang-undang No. 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional
3. Undang-undang No. 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah.
4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini.
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 36 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Jenderal PAUDNI.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
Pertama : Memberikan izin penyelenggaraan program kepada :
Nama Lembaga : **TK GMIM DORKAS**
Program Pendidikan Non Formal
Yang dikembangkan : Taman Kanak-Kanak (TK)

Alamat :
Kelurahan/Desa : Maumbi
Kecamatan : Kalawat
Kabupaten : **Minahasa Utara**
Pemilik / Penanggung Jawab : **Helda Lengkong, S.Pd**
Pemimpin / Penyelenggara : **Helda Lengkong, S.Pd**

Kedua : Izin penyelenggaraan kegiatan tersebut berlaku terhitung mulai :
13 Juli 2009

- Ketiga : Pemegang izin ini wajib :
1. Menyelenggarakan program tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat.
 2. Mintaati peraturan – peraturan perundangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian.
 3. Mengirimkan laporan berkala sesuai dengan ketentuan menurut model yang ditentukan.
 4. Mengajukan permohonan perpanjangan izin selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum masa berlaku surat izin berakhir.
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Airmadidi
Pada tanggal : 13 Juli 2010
Kepala Dinas,

Dr. SINTERSLY M. TAPADA, M.Sc.
Penjabat Utama Muda
NIP. 19670307 199103 1 011

- Tembusan :
1. Bupati Minahasa Utara (Sebagai Laporan)
 2. Wakil Bupati Minahasa Utara
 3. Arsip